KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016

TENTANG
PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Padjadjaran, maka terdapat perubahan pada organ pengelola Universitas Padjadjaran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjajaran mengenai penetapan Gaji Dan Insentif Kinerja Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 512/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN;

KEDUA : Bahwa:

a. Lampiran I mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Pengelola Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Padjadjaran;
b. Lampiran II mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
c. Lampiran III mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Jabatan Fungsional Dosen Universitas Padjadjaran;
d. Lampiran IV mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Pejabat Struktural Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Padjadjaran;
e. Lampiran V mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Jabatan Non-Struktural Universitas Padjadjaran; dan
f. Lampiran VI mengenai Penetapan Gaji dan Insentif Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran.

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1/UN6.RKT/KU/2015 Tentang Penetapan Gaji Dan Insentif Kinerja Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 2858/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan berlaku Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1/UN6.RKT/KU/2015 Tentang Penetapan Gaji Dan Insentif Kinerja Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Padjadjaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Maret 2016

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
8. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
9. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
10. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
11. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
12. Para Kepala Biro Universitas Padjadjaran.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN

No.	Grade	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	17	Rektor	10.900.000,-	25.730.000,-
2	16	Wakil Rektor	7.830.000,-	18.270.000,-
		Dekan	7.400.000,-	17.300.000,-
3	15	Direktur	6.500.000,-	15.350.000,-
4	14	Wakil Dekan	5.600.000,-	13.220.000,-
		Kepala Staf Khusus Rektor	5.400.000,-	12.930.000,-
5	12	Staf Khusus Rektor Bidang Keuangan	4.390.000,-	10.260.000,-
		Kepala Pusat Penelitian Ungulan Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)	4.330.000,-	10.000.000,-
6	11	Kepala Departemen Ketua Program Studi Anggota Staf Khusus Rektor Wakil Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Wakil Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP)	3.800.000,-	9.500.000,-
7	10	Kepala Laboratorium Sentral	3.250.000,-	7.500.000,-
8	9	Kepala Laboratorium Kepala Pusat Penelitian/Pusat Studi Manajer	3.160.000,-	7.390.000,-
9	8	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretaris Departemen Sekretaris Program Studi Sekretaris Pusat Penelitian Unggulan Kepala Unit Penjaminan Mutu Staf Khusus Dekan	2.430.000,-	5.700.000,-

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

SENAT AKADEMIK

No.	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	Ketua Senat Akademik	6.500.000,-	15.350.000,-
2	Ketua Dewan Profesor	5.700.000,-	13.400.000,-
3	Sekretaris Senat Akademik,	5.700.000,-	13.400.000,-
4	Sekretaris Dewan Profesor	4.390.000,-	10.260.000,-
5	Ketua Komisi Senat Akademik, Ketua Komisi Dewan Profesor	4.330.000,-	10.000.000,-
6	Ketua Senat Fakultas Sekretaris Komisi Senat Akademik Sekretaris Komisi Dewan Profesor	3.250.000,-	7.500.000,-
7	Sekretaris Senat Fakultas	2.820.000,-	6.580.000,-

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

No.	Grade	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	**12**	Profesor	2.362.500,-	9.030.000,-
2	**11**	Lektor Kepala	2.142.000,-	8.160.000,-
3	**9**	Lektor	1.648.500,-	6.290.000,-
4	**8**	Asisten Ahli	1.323.000,-	5.040.000,-
		Dosen	1.058.400,-	4.032.000,-

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

PEJABAT STRUKTURAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN

No.	Grade	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	**13**	Kepala Biro	4.655.000,-	7.880.000,-
2	**10**	Kepala Bagian Staf Ahli Biro	1.437.000,-	4.790.000,-
3	**9**	Kepala Subbagian	1.197.000,-	3.990.000,-

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

JABATAN NON-STRUKTURAL

No.	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	Direktur Rumah Sakit	3.800.000,-	9.300.000,-
2	Kepala Klinik	2.430.000,-	5.700.000,-
	Kepala Kantor		

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Grade	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	8	Fungsional Madya	1.098.000,-	3.660.000,-
2	7	Bendahara, Analis/Perancang, Fungsional Muda	879.000,-	2.930.000,-
3	6	Fungsional Penyelia, Bendahara Pembantu	810.000,-	2.700.000,-
4	5	Fungsional Pelaksana Lanjutan, Pengelola Pertama/Pengolah/Penyusun,	636.000,-	2.120.000,-
5	4	Sekretaris Pimpinan, Protokol, Pengadministrasi/Pengelola Muda, Teknisi Pertama	470.000,-	1.700.000,-
6	3	Teknisi Muda	460.000,-	1.660.000,-
7	2	Pramu, Petugas Keamanan, Caraka/Pengemudi	400.000,-	1.620.000,-

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

I HANGGONO ACHMAD

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 469/UN6.RKT/KU/2016 TENTANG PENETAPAN GAJI DAN INSENTIF KINERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS PADJADJARAN
TANGGAL : 1 MARET 2016

JABATAN NON-STRUKTURAL

No.	Jabatan	Tambahan Gaji Maksimal 100 % (Rp)	Insentif Kinerja PKPI Maksimal 100% (Rp)
1	Direktur Rumah Sakit	3.800.000,-	9.300.000,-
2	Kepala Klinik	2.430.000,-	5.700.000,-
	Kepala Kantor		

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD